

Mitigasi Risiko Non Performing Financing Produk Perbankan dengan Prinsip 5C

Nur Khoiriyah Rohmawati*, Dahruji

Fakultas Keislaman, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia

Email: ^{1,*}nurkhoiriyahrohrawati7@gmail.com, ²dahruji@trunojoyo.ac.id

Email Penulis Korespondensi : nurkhoiriyahrohrawati7@gmail.com

Submitted: 23/09/2024; Accepted: 31/10/2024; Published: 31/10/2024

Abstrak—Perkembangan pembiayaan musyarakah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Tingginya penggunaan produk musyarakah juga diiringi dengan tingginya risiko yang dihadapi bank, terutama risiko pembiayaan yang dapat merugikan bank. Tingkat kelancaran nasabah dalam memenuhi kewajibannya dapat dilihat dari indikator Non Performing Financing (NPF). BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan mengalami ketidakstabilan nilai NPF yang berarti sering mengalami masalah pembiayaan. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan atau mitigasi risiko yang tepat guna menjaga nilai NPF. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko pada pembiayaan musyarakah dan menganalisis mitigasi risiko yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan sebagai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang sering terjadi pada pembiayaan musyarakah adalah risiko bisnis dan risiko karakter. Upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan adalah dengan cara aktif menerapkan prinsip 5c, yang terdiri dari character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Penilaian prinsip capital, collateral, dan condition of economy pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan sudah dilakukan dengan baik dengan menerapkan beberapa ketentuan yang cukup ketat, namun perlu dilakukan analisis mendalam oleh pihak bank pada prinsip character (karakter) dan capacity (kemampuan). Hal ini dikarenakan risiko yang sering terjadi pada pembiayaan musyarakah disebabkan karakter nasabah yang kurang baik dan kurangnya kemampuan nasabah dalam manajemen usahanya sehingga sering terjadi kasus-kasus yang merugikan pihak bank.

Kata Kunci: Mitigasi Risiko; Non Performing Financing; Musyarakah

Abstract—The development of musharaka financing in Indonesia continues to increase. The high use of musyarakah products is also accompanied by high risks faced by banks, especially financing risks which can be detrimental to the bank. The level of customer success in fulfilling their obligations can be seen from the Non-Performing Financing (NPF) indicator. BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan branch experiences instability in the NPF value, which means it often experiences financing problems. In this case, appropriate risk prevention or mitigation efforts need to be made to maintain the NPF value. This research aims to determine the risks in musyarakah financing and analyze risk mitigation carried out by BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan branch as an effort to prevent problematic financing. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods and uses two data sources, namely primary data obtained through interviews and secondary data from related literature. The results of this research show that the risks that often occur in musyarakah financing are business risk and character risk. Risk mitigation efforts carried out by BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan branch are by actively implementing the 5c principles, which consist of character, capacity, capital, collateral and conditions of economy. The assessment of the principles of capital, collateral and economic conditions at the BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan Branch has been carried out well by implementing several fairly strict provisions, but an in-depth analysis needs to be carried out by the bank on the principles of character and capacity. This is because the risks that often occur in musyarakah financing are due to the customer's poor character and the customer's lack of ability in managing their business so that cases often occur that are detrimental to the bank.

Keywords: Risk Mitigation; Non Performing Financing; Musharakah

1. PENDAHULUAN

Bank memainkan peran penting sebagai perantara dalam perekonomian setiap negara. Bank sebagai intermediasi diibaratkan jantung dari suatu negara (Dahruji & Muslich, 2022). Pada umumnya masyarakat mengenal dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dalam operasionalnya kedua bank ini menawarkan produk-produk yang hampir sama. Kegiatan bank syariah sama halnya dengan bank konvensional yaitu memiliki 3 fungsi utama, yaitu funding atau mengumpulkan dana, lending atau menyalurkan dana, dan jasa (Ningsih, 2020). Namun meskipun terdapat kesamaan pada fungsi utamanya, terdapat perbedaan pada operasionalnya.

Pada bank konvensional menerapkan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil (Pratiwi & Dahruji, 2024). Setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dan undang-undang tentang perbankan mengenai haramnya bunga bank, perkembangan perbankan syariah di Indonesia melaju cukup pesat. Hingga saat ini adanya bank syariah semakin eksis di kalangan masyarakat (Rahardiansyah et al., 2023). Penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam merupakan captive market yang menguntungkan terhadap perkembangan perbankan syariah.

Captive market menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang beragama Islam memiliki sentimen psikologis yang mendorong mereka untuk lebih mengutamakan layanan dan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh perbankan syariah menawarkan jaminan keamanan transaksi halal, yang tentunya didukung oleh layanan bank syariah yang baik dan memuaskan. Perbankan syariah sebagaimana diketahui mempunyai tiga fungsi utama

yaitu melakukan kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat (funding), penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (lending), dan menyediakan layanan jasa (service) (Maharani & Hidayat, 2020).

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil adalah salah satu produk yang banyak ditawarkan oleh bank syariah. Produk pembiayaan merupakan salah satu produk yang menguntungkan bagi perbankan syariah. Salah satunya adalah produk dengan menggunakan akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang dimana kedua belah pihak saling berkontribusi memberikan modal. Musyarakah menggunakan mekanisme profit and loss sharing, dimana keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak (Rahman, 2021). Seiring berkembangnya dunia usaha saat ini, kebutuhan akan modal juga terus meningkat dikarenakan banyaknya pengusaha yang ingin mengembangkan bisnisnya ataupun yang baru akan membuka bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pembiayaan musyarakah sangat dibutuhkan pasar untuk menunjang perkembangan usaha-usaha tersebut (Latif, 2020).

Perkembangan pembiayaan menggunakan akad musyarakah pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2022, pembiayaan musyarakah menempati pembiayaan dengan nominal paling tinggi pada akhir desember 2023 yaitu sebesar Rp. 282,51 Triliun atau mengalami peningkatan sebesar 22,89% dari tahun sebelumnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Berikut merupakan data pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2023 yang dikelompokkan berdasarkan jenis akad :

Tabel 1. Pertumbuhan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2023

Akad	Nominal (Rp Triliun)	Pertumbuhan 2023 (yoy)
Murabahah	258,84	2,95%
Musyarakah	282,51	22,89%
Mudharabah	12,45	15,64%
Qardh	16,35	14,26%
Ijarah	9,85	18,27%
Istishna'	4,07	24,54%
Multijasa	1,39	15,46%
Salam	-	-

Pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa produk dengan nilai pembiayaan tertinggi adalah produk dengan akad musyarakah, dengan nominal yang jauh mengungguli produk-produk dengan menggunakan akad yang lain. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyalurkan produk pembiayaan musyarakah adalah BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan. Pembiayaan musyarakah pada BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan tidak hanya diberikan kepada perseorangan, tetapi juga kepada badan usaha. Hadirnya pembiayaan menggunakan akad musyarakah ini menjawab permintaan pasar yang tinggi akan kebutuhan modal untuk menjalankan suatu usaha.

Dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan tidak lepas dari adanya risiko. Risiko merupakan adanya kemungkinan suatu kejadian yang dapat terjadi yang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan bank (Kenn Julian Theophillus Zega, 2023). Bank tidak dapat menghindari adanya risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Setiap bank baik pada bank konvensional maupun bank syariah akan selalu menghadapi risiko dalam operasionalnya, baik risiko yang dapat diperkirakan (anticipatial) maupun risiko yang tidak dapat diperkirakan (unanticipatial), dan juga risiki eksternal maupun internal bank (Huda & Isnandar, 2020).

Peraturan Bank Indonesia tahun 2013 Nomor 5/8/PBI/2013 tentang risiko-risiko yang dihadapi oleh bank meliputi risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko reputasi, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategik (Farida et al., 2022). Selain risiko-risiko tersebut bank syariah juga mempunyai risiko lain yaitu risiko syariah (Putra et al., 2023). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan termasuk bank (Muarif et al., 2021).

Risiko pembiayaan merupakan sebuah risiko kerugian disebabkan karena pihak peminjam tidak mampu ataupun tidak mau membayar kembali dana yang dipinjam saat jatuh tempo. Terjadinya risiko pembiayaan dapat disebabkan oleh kegagalan usaha yang dijalankan nasabah, penyalahgunaan dana pembiayaan, kurangnya kemampuan nasabah dalam mengelola usaha, dan lain-lain (Saidah Fitri et al., 2022). Untuk menilai tingkat kelancaran nasabah dalam pengembalian dana kepada bank, dapat digunakan indikator rasio Non Performing Finance (NPF) sebagai alat ukur. NPF digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah pembiayaan bermasalah (Moorcy et al., 2020).

Besar kecilnya pembiayaan bermasalah pada suatu bank mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank tersebut. Besarnya nilai NPF pada periode selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat keunung bank (Cicik Mutiah et al., 2020). Semakin rendah nilai NPF suatu bank maka keuntungannya semakin tinggi, sebaliknya apabila semakin tinggi nilai NPF maka bank akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah (Astuti, 2022). Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ditetapkan bahwa jumlah NPF tidak boleh melebihi 5%. Jika nilai NPF lebih dari 5% maka pembiayaan tersebut dinilai bermasalah (Supriyanto, 2019). NPF merupakan isu yang sangat penting bagi operasional bank, naiknya tingkat NPF seringkali disebut kegagalan bank dalam mengelola kebijakan pembiayaan (Muhammad Arfan, 2020). Berikut data perkembangan NPF PT. BPRS Lantabur Tebuireng selama 2 tahun, periode 2022 sampai 2023 :

Tabel 2. Data Non Performing Financing PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan Tahun 2022-2023

Tahun	NPF
2022	0,22%
2023	9,61%

Pada tabel 2 di atas diketahui tingkat Non Performing Finance (NPF) PT. BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 2021. Pada tahun 2022 sampai tahun 2023 nilai NPF bank mengalami kondisi yang tidak stabil. Pada tahun 2022 pembiayaan pada bank dapat dinilai berada dalam kondisi yang baik karena nilai NPF berada dibawah 5% yaitu sebesar 0,22%. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah NPF mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 9,61% dimana dapat dikatakan bank mengalami masalah pembiayaan.

Tingginya NPF tersebut merupakan dampak dari banyaknya alokasi pembiayaan yang disalurkan oleh bank tanpa diikuti dengan manajemen risiko yang baik. Dalam hal tersebut, manajemen risiko mempunyai peran yang penting bagi bank dalam mengendalikan risiko-risiko pembiayaan yang terjadi sehingga tingkat NPF dapat terkendali. Manajemen risiko digunakan untuk mengelola risiko, mengaplikasikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, sehingga dengan adanya manajemen risiko tidak hanya mengurangi kemungkinan risiko terjadi, tetapi juga akibatnya (Misra, 2020). Penerapan manajemen risiko yang baik dapat meminimalisir risiko-risiko yang akan dihadapi oleh bank. Mitigasi risiko merupakan salah satu proses dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk menyusun rencana mitigasi atau pencegahan untuk memperkecil terjadinya risiko. Mitigasi risiko digunakan oleh bank untuk mengurangi kemungkinan adanya kerugian dari penyaluran pembiayaan (Muhammad Miftahul Huda & Ratna Yunita, 2022). Perbankan dalam menerapkan mitigasi risiko melalui proses yang cukup kompleks. Sebelum mengimplementasikan mitigasi risiko, karakteristik dari setiap risiko harus diketahui dan dikenal terlebih dahulu. Hal ini dapat diawali dengan mengenal sumber-sumber terjadinya risiko dan dampak yang dapat ditimbulkannya. Dengan mengetahui sumber-sumber risiko yang ada maka kerugian yang mungkin didapatkan oleh bank menjadi seminimum mungkin. Setiap jenis risiko berbeda-beda dalam proses mitigasinya. Hal ini harus diperhatikan karakteristik dari jenis risiko yang akan dihadapi sehingga dapat memutuskan bentuk mitigasi risiko yang tepat (Sutrisno et al., 2023).

Dalam penerapan mitigasi risiko dikenal dengan adanya prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan. Prinsip 5C terdiri atas character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), condition of economy (kondisi ekonomi). Prinsip 5C digunakan sebagai penilaian bagi bank sebelum meyalurkan pembiayaan. Calon nasabah yang dinilai sesuai dengan semua prinsip 5C adalah yang layak memperoleh pembiayaan. Adanya kelima prinsip ini sangat penting diterapkan sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah serta sebagai prinsip kehati-hatian dan perlindungan bank (Nugroho, 2021).

Perbankan dalam melakukan upaya pencegahan pembiayaan bermasalah memiliki ketentuan yang berbeda-beda, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyorini et al., 2022) ditemukan bahwa upaya pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara analisis 5C dan 7P. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Arizal et al., 2023) ditemukan bahwa terdapat permasalahan pembiayaan seperti keterlambatan nasabah dalam melakukan kewajibannya. Analisis prinsip 5C juga belum sepenuhnya dilakukan dengan baik karena hanya menerapkan prinsip 3C yaitu character, capacity, dan collateral. Hal ini menjadi koreksi tersendiri untuk menerapkan prinsip 5C secara keseluruhan, yaitu prinsip capital dan condition economy yang belum dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Susanti & Humaidi, 2023) bahwa hambatan yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan murabahah adalah persyaratan dalam proses pengajuan pembiayaan yang kurang lengkap dan nasabah terlambat dalam membayar kewajibannya. Sedangkan upaya pencegahan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara melakukan analisis 5C dan 5P. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Masykurah & Sartika, 2024) ditemukan bahwa prinsip 5C sudah diterapkan dengan baik, dan terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kondisi ekonomi nasabah yang tidak stabil, bukan dikarenakan adanya kesalahan analisis prinsip 5C oleh pihak marketing.

Berdasarkan latar belakang diatas dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi penulis untuk membandingkan analisis 5C yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas risiko-risiko yang ada dan bagaimana mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan dalam upaya menjaga tingkat Non Performing Financing.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menyelidiki, menemukan, menggambar, serta menjelaskan keistimewaan dari suatu pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan secara rinci, diukur ataupun digambarkan dengan cara kuantitatif (Abdul Fattah Nasution, 2023). Penelitian kualitatif yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dan terstruktur dengan informan NA selaku Account Officer Staff BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan dan informan AS selaku Legal Staff BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan untuk memberikan penjelasan mengenai risiko-risiko yang ada dan mitigasi risiko yang dilakukan pada penyaluran pembiayaan akad musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh

melalui buku-buku, jurnal, serta website yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan untuk memperkuat fakta dari sudut pandang yang berbeda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Risiko-risiko Pembiayaan Musyarakah Pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan

Pembiayaan yang ada pada bank syariah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Neural Certainty Contract (NCC) dan Natural Uncertainty Contract (NUC). Akad NCC merupakan akad yang didalamnya mengandung kepastian, baik kepastian keuntungan ataupun kepastian waktu pengembalian. Contoh pembiayaan yang menggunakan akad NCC adalah murabahah, istishna, ijarah, dll. Sedangkan akad NUC merupakan akad yang didalamnya tidak mengandung kepastian keuntungan (Trimulato, 2019). Pembiayaan NUC merupakan kontrak yang didalamnya tidak ada kesepakatan mengenai keuntungan yang akan diterima, melainkan disepakati mengenai nisbah bagi hasil yang akan diterima masing-masing pihak, sehingga tidak terdapat kesepakatan mengenai nominal keuntungan nya karena bergantung pada keuntungan usaha yang akan dijalankan. Contoh pembiayaan yang menggunakan akad NUC adalah Mudharabah dan musyarakah. Pada akad NUC bank mempunyai risiko yang lebih besar, karena mengandalkan kepercayaan nasabah sebagai jaminannya. Pembiayaan yang menggunakan akad NUC rentan terjadi moral hazard oleh nasabah (Mubarak et al., 2024). Pada akad NUC juga terdapat beberapa risiko pada implementasinya, yaitu yang pertama risiko bisnis (business risk). Risiko bisnis biasanya timbul karena beberapa hal, seperti force majeure, market risk, dll. Yang kedua yaitu shrinking risk, risiko ini biasanya terjadi karena terdapat risiko yang tidak terduga oleh pengusaha, seperti menurunnya penjualan, produk mengalami penurunan harga pasar, dll. Yang ketiga yaitu risiko karakter (character risk), risiko ini timbul karena nasabah melakukan perilaku yang menyimpang dari kesepakatan yang dilakukan dengan bank, seperti lalai dalam menjalankan usahanya (Magfirah, 2020).

BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah menerapkan sistem cicilan dalam pengembalian dana pembiayaan nasabah. Dalam penyaluran pembiayaan musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan tidak lepas dari adanya risiko pembiayaan yang dapat timbul kapan saja. Besarnya risiko pembiayaan dapat dilihat dari presentase nilai Non Performing Finance (NPF). Semakin besar presentase NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan NA (2024) selaku Account Officer Staff dan AS (2024) selaku Legal staff di BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan risiko pembiayaan musyarakah yang sering terjadi adalah risiko bisnis dan risiko karakter:

1. Business Risk (Risiko Bisnis)

Risiko bisnis yang sering terjadi pada pembiayaan musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan terbagi menjadi 2 macam, yaitu risiko yang disebabkan oleh pihak eksternal usaha dan risiko yang disebabkan oleh pihak internal usaha. Risiko yang disebabkan oleh pihak eksternal usaha seperti terjadinya wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran kewajiban yang tidak disengaja oleh nasabah atau disebabkan oleh pihak lain. Salah satu usaha yang diberikan pembiayaan musyarakah bergerak di bidang pembuatan alat berat yang menyuplai produknya kepada perusahaan lain atau pihak ketiga dengan menerapkan sistem cicilan. Namun, pihak ketiga mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran kepada usaha yang dibiayai oleh bank, sehingga hal ini berdampak pula terhadap keterlambatan pembayaran nasabah kepada bank. Selain risiko bisnis yang disebabkan oleh pihak eksternal, terdapat juga risiko lain yaitu risiko yang disebabkan oleh pihak internal usaha, seperti manajemen usaha yang kurang profesional. Salah satu usaha yang mendapatkan pembiayaan musyarakah merupakan usaha yang masih tergolong usaha tradisional, yang mempunyai arti usaha tersebut merupakan usaha yang hanya dikelola oleh anggota keluarga. Ketika terjadi masalah internal dalam keluarga tersebut, berdampak pula terhadap usaha yang sedang dijalankan. Hal ini menyebabkan manajemen usaha kurang maksimal karena adanya konflik antar keluarga yang terjadi, sehingga usaha mengalami penurunan laba. Seiring berjalannya waktu manajemen usaha semakin buruk dan mengalami kegagalan sehingga menjadi wanprestasi atau nasabah mengalami gagal dalam melakukan pembayaran dan menyebabkan penyiataan jaminan.

2. Character Risk (Risiko karakter)

BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan dalam melakukan penyaluran pembiayaan musyarakah tidak lepas dari adanya risiko karakter, beberapa risiko karakter yang terdapat pada BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan adalah nasabah melakukan pelanggaran ketentuan yang telah disepakati, yang pertama side streaming yaitu nasabah lalai atau menyalahgunakan dana pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan akad atau kesepakatan awal. Kedua, penyembunyian keuntungan usaha oleh nasabah berupa manipulasi laporan laba untuk kepentingan pribadi sehingga nasabah mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang seharusnya diperoleh. Ketiga, keterlambatan dalam melakukan pembayaran kewajiban karena karakter buruk nasabah. Risiko-risiko tersebut tentunya sangat merugikan pihak BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan sehingga perlu dilakukan mitigasi risiko sebagai upaya pencegahan sejak dini.

3.2 Mitigasi Risiko Non Performing Financing Produk Perbankan dengan Prinsip 5C

BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah dituntut untuk dapat meminimalisir potensi terjadinya risiko yang menyebabkan pembiayaan bermasalah sehingga nilai NPF mengalami peningkatan. Salah satu cara yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan adalah dengan aktif

menerapkan analisa prinsip 5c dalam proses penyaluran pembiayaan musyarakah dengan cermat dan tepat sehingga peluang terjadinya kerugian pada bank dapat diantisipasi sejak awal.

1. Character (karakter)

Analisis karakter merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui watak atau karakter calon nasabah. Pada analisis karakter, bank akan menilai apakah nasabah merupakan pribadi yang bertanggung jawab, karena hal ini berpengaruh terhadap pembiayaan yang akan diambilnya. Untuk mengetahui karakter calon nasabah dapat dilihat dari riwayat hidup, wawancara dengan nasabah, dll (Sulistiyorini et al., 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan NA (2024) selaku Account Officer staff di BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan, analisis karakter untuk mengetahui lebih jauh bagaimana karakter calon nasabah pada BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan dilakukan dengan cara:

- 1) SLIK OJK atau BI Checking, pada BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan sebelum memberikan pembiayaan musyarakah, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan SLIK OJK untuk mengetahui riwayat pinjaman nasabah beserta status pembiayaan yang ada berupa kelancaran pembayarannya. Namun terkadang status pembiayaan yang dilakukan nasabah dalam kategori lancar belum dapat menjadi jaminan bahwa nasabah akan selalu memenuhi kewajibannya kepada bank. Hal tersebut dikarenakan terkadang riwayat pembiayaan nasabah tidak digunakan untuk dirinya sendiri, melainkan saudara, keluarga, teman, dan lain-lain. Sehingga perlu dilakukan analisis lebih dalam untuk mengetahui karakter calon nasabah.
- 2) On the Spot Checking (OTS), untuk verifikasi data-data calon nasabah adalah dengan melakukan On the Spot Checking, yaitu melakukan survei secara langsung ke tempat usaha calon nasabah serta melakukan wawancara secara langsung dan mendalam untuk meneliti kebenaran data. Pada BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan survei dan wawancara ini menjadi proses analisis yang sangat penting untuk dilakukan, karena dapat secara langsung berinteraksi dengan nasabah. Pada saat wawancara dilakukan, kemauan dan kejujuran nasabah untuk menjawab pertanyaan dan melengkapi data menjadi poin penting dalam analisis karakter. Apabila nasabah dianggap menutup-nutupi data-data yang dibutuhkan oleh pihak bank maka dapat menjadi pertimbangan bank dalam menyalurkan pembiayaan, karena karakter nasabah dianggap kurang baik. Survei juga dilakukan kepada orang-orang terdekat dengan nasabah, seperti mencari informasi kepada tetangga, teman, dan saudara untuk mengetahui bagaimana karakter nasabah di lingkungan tempat tinggalnya.
- 3) Trade checking, merupakan pemantauan terhadap kondisi usaha nasabah dengan mencari informasi kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan usaha nasabah. Pada BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan, trade checking dilakukan dengan cara mencari informasi yang berasal dari pemasok, konsumen, dan semua kemitraan yang berhubungan dengan usaha nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan bisnis nasabah dalam menjalankan usahanya untuk menghindari adanya penyimpangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyorini et al., 2022) juga melakukan langkah-langkah yang sama, namun tidak dilakukan proses cek SLIK OJK atau BI Checking. Penelitian yang dilakukan oleh (Arizal et al., 2023) tidak dilakukan proses cek SLIK OJK atau BI Checking dan trade checking dalam analisis karakter. Penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh (Susanti & Humaidi, 2023) juga terdapat kecocokan pada proses analisis karakter calon nasabah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Masykurah & Sartika, 2024), melakukan langkah-langkah yang sama, yaitu melalui proses BI checking dan wawancara secara langsung, namun tidak dilakukan tahap on the spot checking seperti yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan. Analisis prinsip karakter yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan sudah dilakukan dengan baik dengan cara menerapkan langkah-langkah yang tepat seperti yang dilakukan pada lembaga keuangan lainnya yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan juga menerapkan tahap trade checking untuk memperkuat analisis karakter calon nasabah. Account Officer Staff perlu melakukan analisa lebih mendalam pada tahap trade checking. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kasus konsumen pada usaha nasabah yang terlambat membayar cicilan produk yang dibelinya sehingga menyebabkan nasabah mengalami keterlambatan pula dalam membayar kewajibannya kepada bank.

2. Capacity (kemampuan)

Analisis capacity dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya kepada bank. Kemampuan calon nasabah yang dinilai oleh bank dapat berupa kemampuandari segi keuangan usaha seperti perhitungan rasio keuangan maupun kemampuan dalam manajemen usahanya seperti melalui wawancara langsung dengan calon nasabah. Analisis prinsip capacity sangat penting untuk dilakukan bank untuk menghindari adanya kerugian di kemudian hari (Sulistiyorini et al., 2022). Kemampuan yang dimiliki calon nasabah harus diperhatikan untuk mengetahui apakah calon nasabah mempunyai kemampuan dalam mengelola bisnis. Pihak BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan juga memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah. Kemampuan keuangan calon nasabah merupakan hal yang sangat penting karena menjadi sumber utama pembayaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AS (2024) selaku Legal staff di BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan, untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengetahui jenis usaha nasabah dan lama usaha untuk mengetahui kemampuan penguasaan dalam mengelola usaha. Selain itu berdasarkan wawancara dengan informan NA (2024) selaku Account Officer Staff di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan, penilaian aspek kemampuan dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan minimal 3 tahun terakhir untuk mengetahui arus kas usaha serta manajemen keuangan usaha tersebut. Apabila manajemen keuangan usaha dianggap baik oleh bank maka besar kemungkinan calon nasabah dapat mengembalikan pembiayaan yang

diterimanya dengan lancar, namun jika manajemen keuangan usaha tersebut dinilai kurang baik oleh bank maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan yang penting dalam memberikan pembiayaan. Manajemen keuangan yang baik dapat menjadi cerminan bahwa calon nasabah memiliki kemampuan yang baik pula dalam mengelola usahanya. maka hal tersebut menjadi nilai tambah bagi calon nasabah dalam penilaian kemampuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyorini et al., 2022) juga melakukan langkah-langkah yang sama, namun tidak diberikan batasan minimal pada laporan keuangan yang akan dianalisis untuk mengetahui manajemen keuangan usaha yang akan diberikan pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Arizal et al., 2023), pada analisis prinsip capacity informasi mengenai manajemen keuangan diperoleh melalui wawancara, bukan melalui laporan keuangan usaha. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Masykurah & Sartika, 2024) melakukan langkah-langkah yang sama dalam analisis prinsip kemampuan (capacity), namun menekankan pada kepemilikan usaha yang akan dibiayai, apakah usaha termasuk usaha pribadi atau tidak. Pada penilaian prinsip Capacity atau kemampuan sudah dilakukan dengan baik melalui tahapan-tahapan yang dilakukan, Namun Account Officer Staff pada BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan perlu lebih berhati-hati dan memperhatikan manajemen usaha nasabah dengan cermat. Hal ini dikarenakan terdapat kasus nasabah yang kurang profesional dalam menjalankan usahanya yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang disebabkan kurangnya profesionalitas nasabah dalam mengelola usahanya.

3. Capital (modal)

Penilaian prinsip capital merupakan penilaian terkait modal yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Penilaian ini penting untuk dilakukan karena bank tidak akan membiayai sepenuhnya pada usaha calon nasabah. Jika calon nasabah turut berkontribusi memberikan modal yang besar pada usahanya, maka calon nasabah akan termotivasi untuk menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh sehingga dapat membayar kewajibannya kepada bank (Sulistiyorini et al., 2022). Penilaian prinsip capital pada BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan berdasarkan hasil wawancara dengan informan NA (2024) selaku Account Officer staff di BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan, dilakukan dengan cara melihat laporan keuangan usaha untuk mengetahui modal ataupun aset-aset yang dimiliki. Selain itu pihak BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan juga memperhatikan pihak-pihak yang menjadi pemodal di perusahaan tersebut. Semakin besar modal pribadi yang dimiliki oleh usaha tersebut maka semakin dinilai baik oleh bank. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyorini et al., 2022) analisis prinsip capital dilakukan dengan cara tidak memperhatikan pihak-pihak yang menjadi pemodal dalam usaha yang akan diberikan pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Susanti & Humaidi, 2023) juga melakukan langkah-langkah yang sama. Selanjutnya terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh (Arizal et al., 2023) analisis capital dilakukan dengan cara menekankan pada jaminan yang diberikan oleh nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh (Masykurah & Sartika, 2024) juga melakukan langkah-langkah yang sama pada tahap penilaian prinsip capital. Penilaian prinsip capital atau modal yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan sudah dilakukan dengan baik, namun analisis laporan keuangan usaha nasabah harus dilakukan dengan cermat dan teliti untuk menghindari adanya kecurangan laporan keuangan.

4. Colleteral (jaminan)

Jaminan merupakan benda yang diberikan nasabah saat mengajukan pembiayaan. Adanya jaminan ini digunakan oleh bank sebagai alternatif apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank (Sulistiyorini et al., 2022). Pada BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan jaminan merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan, besarnya nilai pembiayaan tergantung dari besarnya nilai jaminan yang diajukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AS (2024) selaku Legal staff di BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan, terdapat beberapa aspek dalam penilaian jaminan, yaitu :

1) Keabsahan Jaminan

Jaminan yang diberikan nasabah harus sesuai dengan aturan pemerintah dan sah secara hukum. Untuk mengetahui hal tersebut, pihak bank akan meneliti keabsahan jaminan nasabah sesuai dengan ketentuan bank. Jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, jaminan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan berupa benda bergerak dapat berupa kendaraan seperti sepeda motor dan mobil yang nantinya pihak bank akan mencocokkan jaminan yang ada dengan surat-surat yang dimiliki seperti BPKB. Sedangkan untuk jaminan berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, pihak bank akan melakukan checking sertifikat di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mengetahui apakah jaminan tersebut sudah benar-benar bebas dari segala perikatan.

2) Nilai Jaminan

Nilai jaminan juga menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan. Jumlah pembiayaan pada BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan tergantung pada nilai jaminan yang diajukan. Apabila jaminan berupa benda bergerak seperti kendaraan maka jumlah pembiayaan maksimal adalah 65% dari nilai jual jaminan yang diajukan. Namun apabila jaminan berupa benda tidak bergerak seperti rumah, tanah dll maka jumlah pembiayaan maksimal adalah sebesar 80% dari nilai jual jaminan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi pihak BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanti & Humaidi, 2023) dimana analisis prinsip collateral tidak dilakukan pada proses penyaluran pembiayaan di bank. Pada penilaian prinsip collateral pihak BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan sudah dilakukan dengan baik melalui beberapa ketentuan yang ketat sehingga jika terjadi permasalahan pada pembiayaan maka bank dapat menggunakan jaminan yang diajukan sebagaimana mestinya.

5. Condition of Economy (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi merupakan penilaian yang dilakukan terhadap kondisi usaha calon nasabah seperti dimana usaha akan didirikan, jenis usaha yang dijalankan, produk apa yang diproduksi, dll. Penilaian kondisi ekonomi tentu saja harus dilakukan analisis dengan baik karena akan mempengaruhi keberlangsungan usaha nasabah di masa yang akan datang (Sulistiyorini et al., 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NA (2024) selaku Account Officer Staff di BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan, kondisi ekonomi juga tidak lepas dari perhatian pihak bank dalam memberikan pembiayaan masyarakat. Pihak bank berhati-hati terhadap usaha yang dapat terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi dapat berpengaruh terhadap usaha yang akan dibiayai. Pada BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan pembiayaan pada sektor agraris merupakan salah satu usaha yang memerlukan banyak pertimbangan dalam penyaluran pembiayaan masyarakat karena usaha sangat bergantung terhadap cuaca. Hal ini semakin diperketat apabila calon nasabah hanya mengandalkan penghasilannya dari usaha tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh tidak menentukannya cuaca yang dapat berpengaruh buruk terhadap usaha di bidang agraris, sehingga dapat mengancam hasil panen di kemudian hari. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan (Arizal et al., 2023) yaitu analisis prinsip condition of economy dinilai tidak terlalu penting atau tidak terlalu memperhatikan kondisi ekonomi pada usaha nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Kemudian terdapat perbedaan pula pada penelitian yang dilakukan oleh (Susanti & Humaidi, 2023) pada tahap analisis condition of economy menekankan pada kondisi perekonomian calon nasabah. Sedangkan Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Masykurah & Sartika, 2024) terdapat perbedaan yaitu analisis condition of economy menekankan pada kesanggupan nasabah dalam menghadapi situasi ekonomi yang akan terjadi. Pada analisis prinsip condition of economy, BPRS Lantabur Tebuireng sudah melakukan analisis dengan baik dengan cara memberikan pengecualian atau syarat yang ketat pada usaha-usaha di sektor agraris untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko pembiayaan yang sering terjadi pada produk pembiayaan masyarakat di BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan adalah risiko bisnis dan risiko karakter. Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang menyebabkan tingkat NPF mengalami kenaikan, BPRS Lantabur Tebuireng cabang Lamongan menerapkan beberapa kebijakan dan prosedur dalam penyaluran pembiayaan sebagai upaya mitigasi risiko. Salah satunya adalah aktif menerapkan analisis prinsip 5C secara tepat dan cermat yang terdiri atas character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Penilaian prinsip capital, collateral, dan condition of economy pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan sudah dilakukan dengan baik dengan menerapkan beberapa ketentuan yang cukup ketat, namun perlu adanya analisis lebih mendalam pada prinsip character (karakter) dan capacity (kemampuan). Hal ini dikarenakan risiko yang sering terjadi pada pembiayaan masyarakat disebabkan oleh karakter nasabah yang kurang baik dan kurangnya kemampuan nasabah dalam manajemen usahanya sehingga sering terjadi kasus-kasus yang merugikan pihak bank.

REFERENCES

- Abdul Fattah Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (1st ed.)*. CV. Harfa Creative.
- Arizal, M., Hasnawati, S., Hendrawaty, E., Marvinita, R., & Fathia, S. N. (2023). Penerapan Prinsip 5C pada Layanan Simpan Pinjam L-Smart BUMDes Bumiayu Kanaka Pringsewu Provinsi Lampung. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 671–678. <https://doi.org/10.54082/jamsi.704>
- Astuti, R. P. (2022). Pengaruh CAR, FDR, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3213. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6100>
- Cicik Mutiah, Wahab, & Nurudin. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 223–242. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.33.221-241>
- Dahruji, D., & Muslich, A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas terhadap Financial Distress pada Bank Umum Syariah Periode 2018 – 2020. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(3), 388–400. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp388-400>
- Farida, N., Maghfiroh, A., & Roufah, S. (2022). Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Hasan, Nurul Ichsan. *IZZI : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 54–60.
- Huda, S., & Isnandar, F. R. (2020). Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 11(1), 55–67. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i1.2760>
- Kenn Julian Theophillus Zega. (2023). Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Sebagai Mitigasi Risiko Manajemen Kinerja Organisasi. *Jurnal Manajemen Risiko*, 3(2), 117–130. <https://doi.org/10.33541/mr.v3i2.5050>
- Latif, C. A. (2020). PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH. *AKSY : Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>
- Maghfirah, F. (2020). Diskursus Jaminan dan Urgensinya Pada Akad Bagi Hasil di Bank Syariah. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(Vol 5 No 2 (2020): Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah), 55–69. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1444>
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.21043/malia.v4i1.8448>
- Masykurah, M., & Sartika, D. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Pembiayaan Produktif (Murabahah) Melalui Prinsip 5C pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 4(1), 73.

<https://doi.org/10.35308/jimetera.v4i1.8891>

- Misra, I. (2020). Manajemen Risiko. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf
- Moorcy, N. H., Sukimin, & Juwari. (2020). Pengaruh Fdr, Bopo, Npf, Dan Car Terhadap Roa Pada. *Jurnal GeoEkonomi*, 11, 74–89.
- Muarif, H., Ibrahim, A., & Amri, A. (2021). Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2018. *JHIBIZ : Jurnal Global Perbankan Dan Keuangan Islam*, 3(1), 36–55.
- Mubarok, H., Suryadi, M., & Harahap, R. D. (2024). Pengaruh Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC), Natural Certainty Contract (NCC), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2016-2018). *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 71–89.
- Muhammad Arfan. (2020). Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga, Margin Bagi Hasil Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah. *Jurnal Health Sains*, 1(3), 196–206. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i3.58>
- Muhammad Miftahul Huda, & Ratna Yunita. (2022). Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat. *Falahiya: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 111–119. <https://doi.org/10.21154/falahiya.v1i2.1114>
- Ningsih, D. D. S. (2020). Credit Granting Pada Bank Syariah Di Indonesia. 1–16. <http://eprints.umsida.ac.id/6747/>
- Nugroho, H. B. (2021). Prinsip Kehati-Hatian Pada Akad Qardh Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 32–46. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1555>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023.
- Pratiwi, D. D., & Dahruji. (2024). Implementasi Layanan Muamalat (Digital Islamic Network) Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kemudahan Bertransaksi di Bank Muamalat. 10(1), 34–44. <https://ojs.unida.ac.id>
- Putra, P. A., Saparuddin, S., & Nurnasrina, N. (2023). Mitigasi Risiko: Analisis Terhadap Antisipasi Risiko Dalam Pembiayaan Mikro Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 62. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.414>
- Rahardiansyah, R. F., Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., & Wilujeng, P. S. (2023). Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1), 119–151. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.188>
- Rahman, T. (2021). Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer. In Duta Media Publishing. https://www.google.co.id/books/edition/FIQIH_MUAMALAH_KONTEMPORER/47j8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fiqh+muamalah&printsec=frontcover%0Ahttps://books.google.co.id/books?id=inU8EAAAQBAJ&pg=PA31&dq=ismail+nawawi+fiqh+muamalah+klasik+dan+kontemporer&hl=ban&sa=X&v
- Saidah Fitri, Z., Qizam, I., Ekonomi dan Bisnis Islam, F., Islam Negeri Alauddin Makassar, U., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, U. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1257–1269. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4902>
- Sulistiyorini, Octavia, A. N., & Setyarini, A. (2022). Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Kspps Hudatama Semarang. 1–10.
- Supriyanto, D. (2019). Analysis of Non Performing Financing (NPF) and Operational Efficiency Ratio (BOPO) on Return on Asset (ROA). *Banking and Manajemen Riview*, 8(2).
- Susanti, O. D., & Humaidi, M. (2023). Teknik Analisis Proses Pembiayaan Produk Mutabarok Bunda Sejahtera Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan. *Falahiya : Research Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 1–13.
- Sutrisno, S., Panggalo, L., Asir, M., Yusuf, M., & Cakranegara, P. A. (2023). Literature Review: Mitigasi Resiko dan Prosedur Penyelamatan pada Sistem Perkreditan Rakyat. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1154–1167. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.4879>
- Trimulato. (2019). Pemetaan Potensi Pengembangan Produk Natural Uncertainty Contract (Nuc) Pada Pembiayaan Produktif Dan Produk Natural Certainty Contract (Ncc) Pada Pembiayaan Konsumtif Di Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(2), 120–130. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i2.386>